

Ketua DPRD Kalimantan Selatan: "Sistem Keuangan Desa" dan "Cash Management System Pemerintah daerah" Perkuat Cegah Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/420843/ketua-dprd-kalsel-siskeudes-dan-cmsp-perkuat-cegah-korupsi>

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menyatakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Link dan "Cash Management System Pemda" (CMSP) dapat memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi.

"Kita mengapresiasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Siskeudes Link dan CMSP tersebut," ujar Supian HK saat pembukaan Bimtek Siskeudes dan CMSP di Banjarmasin, Sabtu.

Desa Bank Kalsel bersama Pemerintah Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar bimtek Siskeudes dan CMSP.

Menurut Supian, Siskeudes merupakan alat bantu pengelolaan keuangan desa yang berbasis sistem digital dan informatika memudahkan pemerintah desa menata usaha, pelaporan, perencanaan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Sedangkan, CMPS sebagai layanan untuk bertransaksi belanja kepada rekanan.

Melalui bimtek tersebut, Supian berharap perangkat desa dapat mempercepat upaya mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif.

"Pemanfaatan teknologi seperti ini dapat membantu perangkat desa menjadi lebih mudah dan efisien pada pekerjaan," ucap Supian.

Selain itu, Supian menuturkan CMSP dapat membantu desa mengelola keuangan sehingga berdampak positif pada pembangunan desa.

Supian juga berpesan agar ratusan perangkat desa memanfaatkan kegiatan tersebut secara maksimal, sehingga bisa bekerja optimal melalui program yang diusung Bank Kalsel tersebut.

“Dengan didukung Siskeudes dan CMSP, keuangan desa akan lebih transparan sehingga memungkinkan kita untuk memperkuat pencegahan korupsi Interkoneksi sistem itu dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya potensi kerugian keuangan negara.” tegas Supian.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/420843/ketua-dprd-kalsel-siskeudes-dan-cmsp-perkuat-cegah-korupsi>, 13 Juli 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/07/14/siskeudes-dan-cmsp-perkuat-pencegahan-korupsi/>, 14 Juli 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).